

BAB III

HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERLANTAR

A. Perlindungan Hukum Anak Terlantar Di Tangerang Selatan

1. Dasar Perlindungan Hukum Anak Terlantar

Perlindungan anak mencakup segala usaha untuk menciptakan kondisi yang mendukung setiap anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya, demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Perlindungan ini merupakan cerminan dari keadilan dalam masyarakat, sehingga diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴³

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak, maka perlindungan anak disini memiliki pengertian yang dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam:

1. Bidang Hukum Publik (Pidana)

Perlindungan anak dalam hukum pidana bertujuan untuk mencegah anak-anak dari berbagai kejahatan, termasuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya. Hukum pidana menetapkan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak, sehingga memastikan hak-hak anak terlindungi dari ancaman tindak kriminal.⁴⁴

2. Bidang Hukum Keperdataan

Perlindungan di bidang hukum keperdataan mencakup hak-hak anak dalam hal status hukum mereka, seperti hak atas

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung, 2010, hlm. 33.

⁴⁴ Lihat Bab 2 bagian Sanksi Tidak Melindungi Anak, hlm.

pengasuhan, hak waris, dan hak dalam hal perwalian. Misalnya, anak-anak yang kehilangan orang tua atau terlantar akan dilindungi melalui hukum yang menetapkan hak mereka untuk mendapatkan perwalian, di mana pengasuh sah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan mereka.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis:

1. Bidang Sosial

Perlindungan sosial bagi anak mencakup berbagai tindakan untuk memberikan bantuan serta dukungan kepada anak-anak terlantar, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, maupun mereka yang berada dalam kondisi rentan atau berisiko. Ini bisa berupa bantuan dari pemerintah atau *Non-Governmental Organization (NGO)* dalam bentuk program kesejahteraan sosial, layanan panti asuhan, dan layanan konsultasi sosial untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan dalam kondisi sulit.

2. Bidang Kesehatan

Perlindungan dalam bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, imunisasi, dan kesehatan mental. Hal ini juga mencakup program-program yang membantu anak-anak menjaga pola hidup sehat dan mengatasi masalah kesehatan yang serius. Pemerintah dan lembaga kesehatan berperan penting dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

3. Bidang Pendidikan

Perlindungan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Ini termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, subsidi

pendidikan, serta program pendidikan gratis atau terjangkau bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara intelektual dan sosial.⁴⁵

Pada dasarnya secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga 3 unsur, yaitu:

- a. Subyek yang melindungi
- b. Objek yang akan terlindungi karenanya
- c. Alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Kegiatan perlindungan anak memiliki dampak hukum yang signifikan, baik yang diatur secara jelas dalam perundang-undangan maupun yang tersirat dalam norma sosial dan etika. Melalui kebijakan dan intervensi yang dirancang, tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak anak secara langsung sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan perlindungan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi anak, serta memastikan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban moral dan sosial, tetapi juga memiliki relevansi hukum yang kuat dalam menjaga hak-hak anak di bawah kerangka peraturan yang mengatur kesejahteraan mereka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁵ Pdf, Rosdalina, Aspek Keperdataan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan, hlm.7.

Selain itu, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi anak di Indonesia. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Anak terlantar secara langsung memperoleh perlindungan yang sama berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Perlindungan hukum bagi anak berarti memberikan jaminan agar anak terlindungi melalui perangkat-perangkat hukum yang tersedia. Dalam Konstitusi kita jelas Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Secara sederhana, perlindungan hukum bagi anak adalah upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat dipenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Fokus utama dalam perlindungan hukum ini adalah menjaga hak-hak anak, bukan kewajiban mereka. Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki tanggung jawab hukum, anak-anak belum dibebani kewajiban hukum, melainkan dilindungi hak-haknya. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, sementara anak juga memiliki kewajiban yang disesuaikan dengan kapasitas mereka. Dalam konteks ini, hukum menjadi instrumen yang penting untuk mencapai tujuan perlindungan anak tersebut secara efektif dan berkeadilan.⁴⁶

Perlindungan anak terlantar adalah aspek krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Perlindungan ini didasarkan pada fondasi hukum yang kokoh, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang mengacu pada hak asasi manusia serta hak-hak perlindungan anak.

⁴⁶ Ibid, hlm. 12.

Perlindungan anak terlantar dalam konteks hukum Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus yang meliputi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.⁴⁷

Dalam Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Ketentuan ini juga berlaku pada anak terlantar.⁴⁸ Pada pembahasan ini, fokus utamanya adalah peran Pemerintah Daerah dalam menangani dan melindungi anak-anak terlantar. Pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak terlantar. Dinas Sosial, sebagai instansi yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten atau kota, harus menjalankan berbagai program perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak terlantar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak mereka terpenuhi.

Secara keseluruhan, perlindungan anak terlantar di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak termasuk negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang terlantar, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

2. Ruang Lingkup Anak Terlantar

Anak terlantar bisa diartikan sebagai anak yang lepas dari tanggung jawab orang tuanya, anak terlantar bisa saja anak yang kita temukan di lapangan, jalan atau dimanapun yang tidak ada pengasuhan, baik orang tua maupun keluarganya. Anak terlantar yaitu anak yang lepas dari

tanggung jawab orang tua, bisa diterlantarkan dengan sengaja atau dibuang ke jalanan atau semak-semak, biasanya banyak terjadi kasus pembuangan bayi.⁴⁹

Sesungguhnya anak terlantar merupakan anak-anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak menjadi terlantar disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang seharusnya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar bukan hanya akibat dari orang tua yang menelantarkannya, tetapi kehilangan salah satu orang tua nya atau kedua orang tua nya.

Orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anak dapat menjadi bekal untuk masa depan anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Banyak anak yang tidak beruntung, seperti tidak memiliki keluarga dan dibesarkan di lingkungan yang baik, dan masih banyak anak-anak yang terlantar tidak diurus oleh orang lain yang berada di lingkungan sekitar kita.⁵⁰

3. Peran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial dalam Menangani Anak Terlantar

Dalam upaya melindungi anak terlantar, negara membentuk Kementerian Sosial dengan tujuan untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan serta program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia, serta memastikan bahwa hak-hak individu yang rentan dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Melalui berbagai program dan kebijakan, Kementerian Sosial berfungsi untuk menjamin bahwa kesejahteraan sosial dapat tercapai

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Rouf, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pada Jumat, 8 November 2024.

secara menyeluruh dan berkeadilan.

Dasar hukum yang jelas mengenai pembentukan Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial dan diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial.

Namun, secara spesifik, dasar hukum pembentukan dan penetapan tugas kementerian ini dalam Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan lain terkait Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Mengenai tugas Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial Pasal 14 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 15 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial

- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai pelaksana perlindungan anak terlantar di tingkat daerah, upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu dengan membentuk berbagai macam dinas, Seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan. Dalam penelitian ini Dinas Sosial yang menjadi pembahasan utama dalam pemberi kesejahteraan sosial.⁵¹

Dinas Sosial bertugas menjalankan program-program yang berlandaskan hukum, seperti penyediaan fasilitas panti asuhan, bantuan sosial, dan upaya preventif untuk memastikan hak-hak anak terlantar terlindungi secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap diatur dalam bentuk kerjasama yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah.

Dasar pembentukan Dinas Sosial terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, ini yang menjadi dasar pembentukan Dinas Sosial khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Pada Pasal 7 juga menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas dalam menangani anak terlantar, yaitu:

- a. Pada Pasal 7 huruf g menyatakan bahwa “Pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar” Kepala Dinas Sosial bertugas melakukan pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar merupakan

⁵¹ Lihat Bab 2 bagian Perangkat Daerah Sebagai Pelayanan Kesejahteraan Sosial, hlm.

langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlantar mendapatkan perawatan yang sesuai.

- b. Pada Pasal 7 huruf p menyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dalam bentuk penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan rujukan dan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, serta layanan kedaruratan”

Kepala Dinas Sosial bertugas memberikan layanan yang meliputi penyediaan makanan, pakaian, alat bantu, serta pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga. Selain itu, terdapat layanan rujukan dan bimbingan sosial bagi keluarga serta fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar. Juga melakukan layanan data, pengaduan, dan penanganan keadaan darurat disediakan untuk mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Pada Pasal 12 juga menjelaskan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pada Ayat (2) huruf k menyatakan bahwa “Pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis keterampilan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, kelompok minoritas, eks narapidana, dan korban perdagangan orang”.
- b. Pada Ayat (2) huruf q menyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dalam bentuk: penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan rujukan,

bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, serta layanan kedaruratan”.

Hubungan antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial sangat erat dalam upaya melindungi anak terlantar khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program nasional di bidang sosial, yang mana bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.

Sedangkan, Dinas Sosial sebagai lembaga Pemerintah Daerah yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Sosial memiliki tugas utama yaitu menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dinas Sosial bertanggung jawab langsung dalam implementasi kebijakan sosial di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk dalam hal penanganan anak terlantar dan masalah sosial lainnya.

4. Program dan Upaya yang Dilakukan untuk Anak Terlantar di Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah menjalankan berbagai program untuk menangani permasalahan anak terlantar. Program-program ini meliputi upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat, serta intervensi langsung terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum maupun dukungan sosial.

Selain itu, Dinas Sosial juga menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak terlantar, serta membekali mereka dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka di masa depan. Dengan adanya kolaborasi antar

lembaga serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Dinas Sosial berupaya mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar di Kota Tangerang Selatan.

Upaya dan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dengan fokus utama pada perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan anak-anak yang terabaikan, sebagai berikut:

a. Program Perlindungan Anak

Program perlindungan bertujuan untuk melindungi anak-anak terlantar dari berbagai bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlantar dilindungi, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Layanan ini juga mencakup penyediaan tempat penampungan sementara yang aman dan terpenuhinya kebutuhannya sesuai dengan standar perlindungan anak.

Jika penelantaran tersebut melibatkan pelanggaran hukum, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena ranah atau ruang lingkup Dinas Sosial hanya menangani anak terlantar untuk rehabilitasi yang kemudian diarahkan ke rumah singgah untuk di rawat, kepolisian hadir untuk memastikan bahwa hak anak terlindungi dan pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Program Pemulihan Anak Terlantar

Pemulihan bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan emosional anak-anak terlantar yang seringkali mengalami trauma akibat penentaran, kekerasan, atau eksploitasi. Proses pemulihan dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, termasuk layanan

konseling, bimbingan psikologis, dan terapi medis. Program ini Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa setiap anak yang berada dalam kondisi rentan harus mendapatkan perawatan yang sesuai. Dinas Sosial berkolaborasi dengan psikolog, tenaga medis, dan ahli hukum untuk memastikan pemulihan yang komprehensif sehingga anak-anak ini dapat kembali ke kehidupan sosial yang normal.

c. Program Pemberdayaan Anak Terlantar

Program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak-anak terlantar agar mereka mampu mengatasi tantangan hidup di masa depan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, akses pendidikan, serta pendampingan agar anak-anak tersebut dapat memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya. Pemberdayaan juga melibatkan penyediaan peluang ekonomi melalui pelatihan kejuruan dan akses ke lapangan kerja.

Dasar hukum dari program ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur bahwa anak-anak dalam kondisi kemiskinan, termasuk anak terlantar, harus diberi peluang untuk memberdayakan diri melalui intervensi sosial dan ekonomi. Dinas Sosial juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan dan upaya dunia untuk memastikan implementasi pemberdayaan ini berjalan efektif.

Salah satu program utama adalah penempatan anak terlantar di rumah singgah, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Prasarana dan Sarana pada Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa Prasarana dan sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Pusat Kesejahteraan Sosial
- b. Rumah singgah
- c. Rumah Perlindungan Sosial.

Di rumah singgah, anak-anak mendapatkan layanan yang komprehensif, seperti pendidikan, konseling psikologis, dan pendampingan sosial. Program ini dirancang untuk memberikan rehabilitasi kepada anak-anak sebelum mereka dipulangkan ke keluarga mereka atau diserahkan kepada orang tua asuh yang layak. Selain itu, program pemulihan psikososial menjadi salah satu fokus utama. Banyak anak terlantar yang menghadapi trauma emosional akibat penelantaran, yang bisa berdampak pada kesehatan mental mereka.

Dinas Sosial juga bekerjasama dengan psikolog dan konselor untuk memberikan terapi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak kembali pulih dan siap kembali dengan normal di masyarakat, mengatasi dampak negatif dari peristiwa yang mereka alami. Pendampingan hukum juga menjadi bagian penting dari penanganan anak terlantar.

Dinas Sosial juga bekerjasama dengan rumah sakit umum daerah, bila ada ditemukan bayi yang dibuang ke jalan atau tempat yang tidak layak harus langsung dirujuk, penanganannya harus cepat dan membutuhkan bantuan medis di rumah sakit umum daerah lalu diproses oleh pihak kepolisian.

Jika pihak Dinas Sosial menemukan bayi dalam keadaan tidak sehat, akan diserahkan ke rumah sakit terlebih dahulu lalu dimasukkan ke inkubator, jika kondisinya sudah sehat baru diserahkan ke Provinsi lalu menerima permohonan calon orang tua asuh. Untuk proses permohonan itu akan dibuka sidang calon orang tua asuh (COTA). Unsurnya ada kepolisian, Dinsos dan ada Pengadilan.

Jika penelantaran tersebut melibatkan pelanggaran hukum, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa

hak anak terlindungi dan pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dinas Sosial juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak hukum dari penelantaran. Berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan kampanye sosial dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak-hak anak. Diharapkan, dengan semakin banyak orang yang peduli dan sadar akan permasalahan ini, mereka akan lebih berani untuk melaporkan jika menemukan anak terlantar di lingkungan sekitar.

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kepada keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok yang rentan dalam menelantarkan anak. Tidak hanya masalah penelantaran saja yang ditangani, tetapi masalah-masalah sosial lainnya. Seperti PMKS (Pemerlu Kebutuhan Sosial). Pihak Dinas Sosial secara intens melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat manapun. Kewajiban tersebut biasanya melakukan arahan melakukan sosialisasi, seperti “jangan dong menelantarkan anak, jangan dong menelantarkan orang tua, jangan dong melakukan masalah sosial” hal itu juga disosialisasikan.

Dinas Sosial sebagai pengampu untuk permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, bisa terjadi karena masyarakat itu sendiri tidak tahu. Setelah disosialisasikan masyarakat menjadi tau, dari yang sebelumnya mau melakukan permasalahan-permasalahan sosial tidak jadi dilakukan karena sudah tahu bahaya dan konsekuensi yang akan diterima. Dari sosialisasi itu menimbulkan anggapan, “oh tidak diterima oleh masyarakat, oh ada konsekuensi hukum yang harus diterima”, program ini dinilai efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Cara Dinas Sosial meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu melalui sosialisasi.

Jika seorang anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, negara harus berperan aktif dalam memenuhi segala kebutuhan yang anak itu butuhkan. Seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rasa aman, negara harus mampu memenuhi itu, Dinas Sosial yang terlibat sebagai pemerintahan juga harus mampu.

Perlindungan hukum bagi anak terlantar merupakan kewajiban negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warganya, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak terlantar. Dalam hal ini, kerjasama antara Dinas Sosial dengan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan pengadilan adalah bentuk nyata dari penerapan teori perlindungan hukum.

Teori ini menekankan bahwa pentingnya peran negara dan pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Perlindungan hukum mencakup langkah pencegahan dan tindakan responsif. Sebagai contoh, Dinas Sosial menjalankan fungsi pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan akibat hukum dari tindakan menelantarkan anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak anak yang sudah mereka miliki sejak dalam kandungan.

Dengan pendekatan ini, masyarakat menjadi lebih sadar bahwa menelantarkan anak adalah pelanggaran hukum yang dapat dicegah. Teori perlindungan hukum mendukung pendekatan ini, dengan menekankan bahwa hukum harus melindungi masyarakat yang berada dalam situasi rentan. Dalam situasi yang memerlukan penanganan hukum, kerjasama antara Dinas Sosial dan kepolisian menjadi sangat penting. Ketika anak terlantar ditemukan dalam keadaan bahaya atau ketika terjadi pelanggaran hukum, Dinas Sosial menyerahkan proses

hukum kepada kepolisian, sesuai dengan lingkup tugasnya. Hal ini adalah bentuk implementasi nyata dari perlindungan hukum, yang menjamin bahwa setiap pelanggaran hak anak akan ditangani secara cepat dan sesuai prosedur hukum.

Langkah rehabilitasi dengan pengiriman anak ke rumah singgah dan rumah sakit juga dijamin oleh sistem hukum. Lebih jauh, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki tanggung jawab pasif untuk melindungi, tetapi juga harus aktif memenuhi hak-hak dasar anak terlantar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perawatan emosional. Proses pengangkatan calon orang tua asuh (COTA) yang melibatkan kepolisian, Dinas Sosial, dan pengadilan merupakan contoh nyata bagaimana negara memastikan anak-anak terlantar mendapatkan keluarga dan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang mereka.

Secara keseluruhan, semua program yang dijalankan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar dan membantu mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan keterlibatan berbagai pihak, perlindungan terhadap anak terlantar dapat menjadi lebih baik dan menyeluruh, memberikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang terabaikan.

5. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memelihara atau menjangkau anak terlantar

Permasalahan hukum terkait dengan penelantaran anak sudah sangat jelas, demikian pula dengan tuntutan hukumnya serta konsekuensi hukumnya. Namun, yang menentukan berat atau ringannya hukuman bukanlah Dinas Sosial, melainkan pengadilan. Menurut pandangan beliau, aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang yang ada saat ini

sudah cukup memadai. Tidak diperlukan penambahan atau pengurangan aturan tersebut. Jika setiap orang patuh terhadap peraturan tersebut, beliau yakin permasalahan sosial dapat ditangani dengan baik.

Di lapangan, seringkali ditemukan anak-anak jalanan, dan sebagian dari mereka bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Banyak juga permasalahan timbul yang terjadi saat ini disebabkan oleh permasalahan internal keluarganya, seperti kasus keluarga yang mengalami keretakan (*broken home*). Dalam beberapa kasus, meskipun kondisi ekonomi keluarga cukup baik, anak-anak tersebut memilih untuk hidup di jalanan dan mengamen atau meminta-minta.

Kasus ini merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering ditemukan. Ketika pihak Dinas Sosial melakukan pendekatan kepada keluarga, ternyata mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi, namun anak tersebut memang memilih untuk hidup di luar rumah. Bahkan, orang tua seringkali merasa kehilangan kendali atas anaknya.

Beliau berpendapat, “saya belum pernah menemukan orang tua yang secara sengaja ingin menelantarkan anaknya. Apabila seorang anak memilih untuk hidup di luar rumah, hal tersebut lebih sering disebabkan oleh keinginannya sendiri atau pengaruh teman-temannya.” Kasus di mana seorang anak secara sengaja dibuang oleh keluarganya sangat jarang terjadi, kecuali mungkin pada bayi. Tidak ada keluarga yang berniat menelantarkan atau membuang anaknya dengan sengaja, dan jika hal itu terjadi, biasanya disertai dengan rasa penyesalan yang mendalam. Faktor yang paling sering mempengaruhi keputusan seseorang untuk membuang bayinya biasanya adalah rasa malu dari orang tuanya.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan bagi anak terlantar juga menambah kesulitan. Banyak orang yang tidak peduli atau tidak melaporkan keberadaan anak terlantar kepada pihak berwenang. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menemukan dan melaporkan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Dari data yang saya cari di media sosial, minimnya

informasi dan edukasi terkait hak-hak anak terlantar membuat Dinas Sosial kesulitan menjangkau semua anak yang memerlukan bantuan.

Faktor budaya dan stigma sosial juga menjadi penghalang besar. Anak-anak terlantar seringkali dipandang sebagai beban atau masalah oleh sebagian masyarakat, sehingga mereka tidak diperlakukan dengan layak. Stigma negatif ini menyebabkan mereka mengalami diskriminasi, baik di lingkungan sekitar maupun di sekolah, yang akhirnya membuat mereka sulit mendapatkan akses ke pendidikan dan perawatan yang memadai.

Selain itu, minimnya data yang akurat tentang jumlah anak terlantar menjadi kendala lain yang dihadapi Dinas Sosial. Tanpa data yang lengkap, sulit bagi mereka untuk menyusun program yang tepat sasaran. Banyak anak terlantar yang tidak tercatat secara resmi, sehingga mereka tidak terjangkau oleh program-program pemerintah. Daerah yang luas dan sulit dijangkau juga menambah tantangan. Beberapa daerah di Tangerang Selatan sulit dijangkau oleh tim Dinas Sosial, sehingga menyulitkan dalam melakukan identifikasi dan penanganan terhadap anak-anak terlantar yang tinggal di wilayah tersebut. Keterbatasan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah juga memperparah situasi.

Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan, “di Tangerang Selatan hanya ada 7 Kecamatan. Kalau di bilang ini sebagai kasus penelantaran, kami tidak bisa menunjuk salah satu tempat. Karena setiap daerah berbeda. Seperti ini (kasus penelantaran bayi yang baru terjadi), tidak ada yang KTP Tangerang Selatan, pasangan laki-laki nya ber-KTP di Jakarta. Kasus penelantaran jarang terjadi kalau di daerah dia sendiri. Misalnya begini, sepasang laki-laki dan perempuan tidak akan membuang anak di tempat tinggalnya, pasti dia cari tempat dulu kemana. Jadi bisa nanti ditemukan di lapangan, kan itu dia pikir jauh dari orang. Ada juga di taro di depan kantor kepolisian, atau di depan kantor Dinas apapun atau Kelurahan. Jadi selama ini yang kami proses rata-rata domisilinya bukan orang Tangerang Selatan.”

Beliau menambahkan, “jadi kalau kami bilang ini orang mana?, juga bukan warga kami. Tapi karena kejadian TKP nya ada di Tangerang Selatan, ya kami anggap itu bagian dari tugas kami, selaku Dinas Sosial Tangerang Selatan. Tapi ini sekali lagi, bukan warga Tangerang Selatan.”

Penelantaran anak rata-rata terjadi di luar wilayah hukum Kabupaten Kota yang bersangkutan (pelaku), misalnya dia memiliki domisili di Jakarta tetapi dia membuang atau menelantarkan anaknya dia Tangerang, kejadiannya beda kota, banyak ditemukan kasus seperti itu.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak terlantar memerlukan perubahan penanganan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dinas Sosial perlu terus memperkuat upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut demi memberikan perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif kepada anak-anak terlantar.

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam melindungi anak-anak terlantar. Kolaborasi antara Dinas Sosial, kepolisian, pengadilan, serta masyarakat merupakan bukti nyata dari upaya tersebut. Dengan adanya pendekatan hukum yang menyeluruh, menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah sosial yang lebih kompleks.

B. Hasil Analisis Hambatan Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Terlantar

Dari data yang saya dapat, dalam bulan November 2024 ada 2 kasus penelantaran bayi. Pihak Dinas Sosial tidak bisa mengelompokkan mana usia anak yang sering terjadi penelantaran, tetapi kasus yang lagi ramai belakangan ini adalah bayi.

DATA PENANGANAN ANAK TERLANTAR											
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG SELATAN											
TAHUN 2023						TAHUN 2024					
KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
SETU	1	-	1			SETU	5	5	10		
PAMULANG	2	2	4			PAMULANG	6	1	7		
CIPUTAT	-	-	0			CIPUTAT	9	4	13		
CIPUTAT TIMUR	3	3	6			CIPUTAT TIMUR	8	8	16		
PONDOK AREN	14	16	30			PONDOK AREN	17	3	20		
SERPONG UTARA	-	-	0			SERPONG UTARA	7	6	13		
SERPONG	14	10	24			SERPONG	9	10	19		
LUAR TANGERANG SELATAN	4	2	6			LUAR TANGERANG SELATAN	9	2	11		
TOTAL	38	33	71			TOTAL	70	39	109		

Dari data diatas menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak terlantar selama setahun yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Faktor utama terjadinya penelantaran anak yaitu karena keluarga. Penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, adalah rumah singgah. Rumah singgah ini menampung ada bayi terlantar, anak terlantar, orang tua terlantar dan disabilitas terlantar.

Anak terlantar bisa diberikan perawatan berupa berbagai langkah yang bertujuan untuk menggantikan peran orang tua atau keluarga, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik secara mental, fisik, dan sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia memberikan beberapa rekomendasi konkret dalam mengurus anak-anak terlantar, yaitu:

1. Menerapkan sistem rumah singgah dengan pola asuh yang selektif
2. Meningkatkan alokasi APBD
3. Memperkuat koordinasi antar instansi
4. Menyusun dan menerapkan peraturan daerah
5. Mengadakan sosialisasi terkait penanggulangan anak terlantar dan anak jalanan.⁵²

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menjalankan tanggung jawab ini dengan menyediakan rumah singgah sebagai tempat perlindungan anak-anak terlantar. Rumah singgah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal

⁵² Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Harmonisasi konvensi hak anak dengan peraturan perundang-undangan nasional. (Lingkungan keluarga, Lingkungan khusus), Jakarta, 2001, hal 34

sementara, tetapi juga menjadi wujud nyata dari penerapan perlindungan hukum. Melalui kebijakan ini, negara memastikan bahwa anak-anak yang terlantar tidak diabaikan, serta mendapatkan akses ke dukungan sosial, fisik, dan mental.

